



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 42 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik melalui E-PPID sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2019 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.670760/2019 tanggal 5 Desember 2019;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Perseorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik;2. Mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui facsimile, telepon, surat, dan surat elektronik;2. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan dengan cara datang langsung wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19;3. Alamat Pelayanan Informasi pada : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Jln. Parkalamatan No. 55 Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Telp./Fax : (0635) 510850 atau e-mail kpupalutakab@gmail.com4. Desk Pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon dan facsimile, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh

		<p>desk pelayanan;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Desk Pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;d. Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;e. Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;f. Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai yang dikecualikan;g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima;j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informas.
--	--	--

3.	Jangka Waktu	PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan. <i>*Khusus untuk informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, PPID memberikan jawaban, dalam waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya</i>
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan informasi; 2. komputer; 3. meja dan kursi; 4. rak informasi; 5. telepon; 6. faksimili; 7. printer.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin-Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI E-PPID

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas Perseorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik; 2. Mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon informasi masuk ke laman E-PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan alamat laman https://padanglawasutarakabppid.kpu.go.id 2. Lalu klik fitur formulir permohonan informasi 3. Klik Login, jika pemohon informasi belum punya akun, maka klik Registrasi untuk membuat akun baru; 4. Isi formulir permohonan informasi online; 5. Klik kirim setelah mengisi formulir dengan benar 6. Pemohon informasi akan mendapatkan registrasi;
3.	Jangka waktu	PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan. <i>*Khusus untuk informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, PPID memberikan jawaban, dalam waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya</i>
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.

5.	Produk layanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Laman/ <i>website</i> KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 3. Laman/ <i>website</i> E-PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin-Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Perseorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik;2. Mengisi formulir keberatan;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan dengan cara datang langsung, melalui facsimile, telepon, surat, surat elektronik atau melalui E-PPID;2. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan keberatan dengan cara datang langsung wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19;3. Alamat Pelayanan Informasi pada : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Jln. Parkalamatan No. 55 Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Telp./Fax : (0635) 510850 atau e-mail kpupalutakab@gmail.com4. Untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;5. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;6. Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;8. Desk pelayanan menyampaikan surat

		<p>jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;</p> <p>9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.</p>
3.	Jangka Waktu	<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat selama 10 (sepuluh) hari melalui PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.</p> <p><i>*Khusus untuk informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, pemohon informasi mengajukan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan atau sejak berakhirnya pemberian tanggapan atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID</i></p> <p>2. Atasan PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara wajib memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan</p> <p><i>*Khusus untuk informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan</i></p>
4.	Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :</p> <p>Senin-Kamis : 09.00 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 09.00 – 15.30 WIB</p>

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA PENGECCUALIAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan permohonan informasi, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung dan narasumber yang ditunjuk dari KPU Kabupaten Padang Lawas Utara terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU.
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima PPID

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP);2. Setiap Sub Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap sub bagian. PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID; 4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik; 5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara agar memperoleh pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan PPID KPU Kabupaten Padang Lawas Utara menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya;3. Desk pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar